



P U T U S A N

Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Lontio Baru, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta alat bukti saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 04 Januari 2016 dengan Nomor : 0037/Pdt.G/2016/PA.Lwk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 557/16/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I P DAN T, umur 5 tahun, ANAK II P DAN T, umur 3 tahun, dalam asuhan Pemohon dan ANAK III P DAN T, umur 1 tahun, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena masalah pengelolaan keuangan dimana Termohon suka membelanjakan uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2015 yang menyebabkan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rokiah binti Mustaring, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon bantah, adapun jawaban dan sanggahan Termohon adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



- bahwa posita poin 1 dan 2 benar;
- bahwa posita poin 3, tidak benar. Yang benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan September 2015;
- bahwa posita poin 4, tidak benar. Uang penghasilan Pemohon Termohon kelola untuk membayar cicilan motor, biaya sekolah anak-anak dan membeli makanan sehari-hari dan Pemohon tahu semua itu. Kalau kebutuhan makanan seperti Termohon membeli beras Pemohon tidak tahu itu dan tidak perlu memberitahu Pemohon untuk membeli beras karena kadang-kadang beras sudah habis, jadi tidak perlu beritahu Pemohon baru membeli beras;
- bahwa posita poin 5 tidak benar, yang benar pada tanggal 23 September 2015 Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon karena Termohon ada bertengkar dengan orang tua Pemohon sehingga orang tua Pemohon mengusir Termohon dan ketika sampai di rumah orang tua Termohon, Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mengurus perceraian dengan Termohon. Pada bulan Nopember 2015, Pemohon datang mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon dan bermalam 3 (tiga) malam, lalu Pemohon berjanji kepada orang tua Termohon, Pemohon akan membuatkan rumah untuk Termohon dan jika rumah tersebut sudah jadi baru Pemohon datang menjemput Termohon kemudian pada malam ketiga sekitar jam 12 malam, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir;
- bahwa posita poin 6 benar, PPN Desa Koyoan sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau berubah;
- bahwa posita poin 7, Termohon tidak keberatan cerai asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya kecuali yang disangkal sebagai berikut :

- bahwa jawaban Termohon pada posita poin 4 tidak benar. Pemohon menginginkan agar Termohon pintar-pintar dalam membelanjakan uang karena Pemohon setiap hari bekerja di darat maupun dilaut tapi hasilnya tidak kelihatan. Selama 4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua, jadi tidak benar ada belanja untuk membeli makanan karena sudah ditANAK I P DAN Tg orang tua Pemohon dan Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua dengan maksud untuk sementara sambil mengumpulkan uang untuk membangun rumah sendiri. Pemohon tidak marah Termohon membelajakan uang untuk biaya sekolah anak-anak tapi harus dengan sepengetahuan Pemohon. Mengenai cicilan motor, kadang Pemohon yang membayar cicilan motor. Selain itu Pemohon ada menyimpan uang dan dititip sama Pak Ridwan sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Termohon telah mengambil sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, harusnya Termohon minta izin dulu kepada Pemohon;
- bahwa jawaban Termohon pada posita poin 5 tidak benar orang tua Pemohon mengusir Termohon. Yang benar Termohon yang mau kembali ke rumah orang tuanya dan orang tua Termohon bersikeras dibuatkan rumah tempat tinggal bersama karena Termohon tidak senang tinggal bersama orang tua Pemohon. Oleh karena keinginan Termohon seperti itu, maka Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan benar pula Pemohon sempat mengatakan mau menceraikan Termohon karena orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon. Benar pada bulan Nopember 2015 Pemohon

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah orang tua Termohon dan bermalam 2 (dua) malam dengan maksud untuk membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut dengan Pemohon dengan alasan Pemohon harus membuat rumah sendiri untuk Termohon kemudian pada malam kedua sekitar jam 01:00 Wita Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Benar Pemohon pernah berjanji kepada orang tua Termohon akan membangun rumah sendiri, nanti rumah sudah jadi baru datang menjemput Termohon akan tetapi dalam waktu dekat ini Pemohon belum sanggup membuat rumah namun Pemohon tetap berusaha meminjam rumah tante Pemohon yang tidak ditinggali dan mengajak Termohon tinggal di rumah tersebut namun Termohon menyatakan tidak mau tinggal di lingkungan keluarga Pemohon;

- bahwa jawaban Termohon pada posita poin 6 benar, Pemohon berinisiatif melapor kepada PPN Desa Kayoan agar mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan PPN Desa Kayoan sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mencari jalan terbaik namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon tetap dengan permohonan untuk menceraikan Termohon karena Termohon sebagai isteri tidak mau ikut dengan Pemohon dan tetap bertahan tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban sebagai berikut kecuali :

- bahwa replik poin 4, benar Termohon mengambil uang yang disimpan oleh Pak Ridwan sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk melunasi cicilan motor yang kurang dan benar Termohon tidak memberitahu Pemohon karena takut;
- bahwa replik poin 5, benar orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut dengan Pemohon dan tinggal bersama di rumah orang tua

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



Pemohon karena Pemohon sudah berjanji dan mengatakan kepada orang tua "Termohon tinggal dulu di sini (di rumah orang tua Termohon), nanti rumah sudah jadi baru saya (Pemohon) datang ambil". Jadi, kata-kata Pemohon tersebut yang dipegang oleh orang tua Termohon;

- bahwa Termohon tidak keberatan cerai, Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon karena belum ada rumah sendiri dan Termohon juga tidak mau tinggal di lingkungan keluarga Pemohon karena bukan cuma sekali ini Termohon dan Pemohon bertengkar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 30 Juli 2013. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 557/16/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Desember 2007. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus Kepala Desa Koyoan;



- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2007;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab orang tua Termohon suka campur tangan dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu orang tua Termohon mendesak Pemohon agar segera membuat rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahuinya karena Pemohon yang menceritakan kepada saksi dan menurut Pemohon ada rumah keluarga Pemohon yang tidak ditempati, jadi Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah tersebut namun Termohon tidak mau;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang jelas saksi melihat Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- bahwa, sekitar bulan Oktober dan Nopember 2015 saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil. Pemohon mau rukun asalkan Termohon mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2007;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah sendiri;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak. Anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, yaitu Termohon dan orang tuanya mendesak Pemohon agar segera dibuatkan rumah untuk Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon belum sanggup membuatkan rumah karena pekerjaan Pemohon hanya sebagai tukang ojek yang penghasilannya pas-pasan, namun demikian Pemohon berusaha untuk meminjam rumah tante Pemohon dan mengajak Termohon tinggal di rumah tersebut namun Termohon tidak mau;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang jelas saksi sudah tidak melihat Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;

- bahwa saksi sebagai imam desa pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil. Pada saat mendamaikan tersebut, saksi mendengar Pemohon berjanji akan membuat rumah untuk Termohon namun saksi tidak tahu apakah sudah ada rumah yang dimaksud karena saksi melihat Pemohon sudah ada niat dan mau berusaha dan Pemohon sudah mencari rumah keluarga Pemohon yang kosong untuk Pemohon dan Termohon tempati, akan tetapi saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Saksi

1. Uliwiyah binti Pujian, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak, anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak bungsu dalam asuhan Termohon;

Hal. **10** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebelum lebaran haji pada bulan September 2015. Pemohon yang mengantar Termohon pulang ke rumah saksi dan Pemohon mengatakan kepada saksi, "Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Pemohon akan ceraikan Termohon". Setelah itu, 3 (tiga) bulan kemudian, sekitar bulan Nopember 2015 Pemohon datang ke rumah saksi dan bermalam 3 (tiga) malam di rumah sekamar dengan Termohon, kemudian pada malam ketiga Pemohon turun dari rumah saksi dan tidak ada pertengkaran Pemohon turun sendiri dari rumah dengan membawa anak pertama dan anak kedua. Setelah itu tidak lama kemudian Pemohon datang lagi ke rumah saksi tapi tidak bermalam dan Pemohon mengatakan kepada saksi, "Biar dulu Termohon sama saya (saksi) nanti kalau sudah ada rumah sendiri saya (Pemohon) datang ambil Termohon". Jadi kata-kata Pemohon tersebut saksi pegang sehingga saksi tidak mengizinkan Termohon ikut dengan Pemohon kalau belum ada rumah sendiri karena saksi tidak mau Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa memang ada rumah keluarga Pemohon yang kosong dan Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah tersebut, tapi itu bukan rumah sendiri Pemohon dan Termohon sehingga Termohon tidak mau tinggal di rumah tersebut bersama Pemohon;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, justeru saksi yang memberikan uang kepada Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



2. Rauf Tosa bin Tolaja Tosa, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak. Anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon juga tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan saksi mendengar Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa biar saja dulu Termohon tinggal di rumah orang tuanya nanti kalau sudah ada rumah sendiri baru Pemohon datang mengambil Termohon;
- bahwa memang ada persoalan antara Termohon dengan mertuanya sebab itulah Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan saksi mendengar masalah uang namun saksi tidak mengetahuinya lebih lanjut;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membenarkan dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;



Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon rela diceraikan dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa, hal ihwal selengkapanya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, pada intinya pokok permasalahan yang diajukan Tergugat rekonvensi dalam permohonan konvensi diakui sebagian dan Penggugat rekonvensi bersedia untuk bercerai namun Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 terhitung selama 5 (lima) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Jadi Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per hari x 30 hari = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5 bulan = Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I P DAN T, umur 5 tahun, ANAK II P DAN T, umur 3 tahun dan ANAK III P DAN T, umur 1 tahun. Oleh karena anak ketiga bernama ANAK III P DAN T, umur 1 sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut memerlukan dana / biaya dalam pemeliharaannya, sehingga Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Hal. **13** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



perhari x 30 hari = Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk setiap bulannya berjumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi terhitung sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat rekonsensi untuk bernama ANAK III P DAN T, umur 1 tahun sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi secara lisan menjawab gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak mau memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat rekonsensi padahal Tergugat rekonsensi sudah mengajak Penggugat rekonsensi tinggal ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat rekonsensi namun Penggugat rekonsensi tidak mau dengan alasan bukan rumah sendiri Tergugat rekonsensi, kemudian Tergugat

Hal. **14** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



rekonvensi mengajak Penggugat rekonvensi tinggal di rumah tante tergugat rekonvensi yang tidak ditempati akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak mau dengan alasan rumah tersebut masih berada di lingkungan keluarga Tergugat rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per hari x 30 hari = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) mengingat 2 (dua) anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T sekarang berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi, jadi Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi bernama ANAK III P DAN T, umur 1 tahun sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah perhari), dan kadang-kadang Tergugat rekonvensi kerja melaut, menangkap ikan dengan penghasilan sekali melaut sekitar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya. Adapun tuntutan nafkah lampau yang tidak disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengatakan memang Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak mau ikut dengan Tergugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi yang mengantar Penggugat rekonvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat rekonvensi dan berjanji kepada orang tua Penggugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi tinggal dulu di rumah orang tua Penggugat rekonvensi, nanti sudah ada rumah sendiri baru Tergugat rekonvensi datang mengambil Penggugat rekonvensi, sehingga Penggugat rekonvensi memegang janji tersebut;

Bahwa, Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa, Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan, dan bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Luwuk, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 154 RBg telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006

Hal. **16** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara perceraian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan untuk Termohon benar Termohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Luwuk, dan berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Peradilan Agama Luwuk, maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Luwuk, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2, alat-alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Pemohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 24 Desember 2007 sampai sekarang, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Luwuk, berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pengelolaan keuangan dimana Termohon suka membelanjakan uang tanpa

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, dan puncaknya pada bulan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2015, namun tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon karena uang penghasilan Pemohon, Termohon kelola untuk membayar cicilan motor, biaya sekolah anak-anak dan membeli makanan sehari-hari dan Pemohon tahu semua itu. Kalau kebutuhan makanan seperti Termohon membeli beras Pemohon tidak tahu itu dan tidak perlu memberitahu Pemohon untuk membeli beras karena kadang-kadang beras sudah habis, jadi tidak perlu beritahu Pemohon baru membeli beras, benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada tanggal 23 September 2015 Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon karena Termohon ada bertengkar dengan orang tua Pemohon sehingga orang tua Pemohon mengusir Termohon dan ketika sampai di rumah orang tua Termohon, Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mengurus perceraian dengan Termohon lalu pada bulan Nopember 2015, Pemohon datang mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon dan bermalam 3 (tiga) malam, lalu Pemohon berjanji kepada orang tua Termohon akan membuatkan rumah untuk Termohon dan jika rumah tersebut sudah jadi baru Pemohon datang menjemput Termohon kemudian pada malam ketiga sekitar jam 12 malam, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir, PPN Desa Koyoan sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau berubah dan Termohon tidak keberatan cerai asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Hal. **18** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya mengatakan bahwa Pemohon menginginkan agar Termohon pintar-pintar dalam membelanjakan uang karena Pemohon setiap hari bekerja di darat maupun dilaut tapi hasilnya tidak kelihatan. Selama 4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua, jadi tidak benar ada belanja untuk membeli makanan karena sudah ditANAK I P DAN Tg orang tua Pemohon dan Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua dengan maksud untuk sementara sambil mengumpulkan uang untuk membangun rumah sendiri. Pemohon tidak marah Termohon membelajakan uang untuk biaya sekolah anak-anak tapi harus dengan sepengetahuan Pemohon. Mengenai cicilan motor, harusnya Termohon menyampaikan kepada Pemohon. Selain itu Pemohon ada menyimpan uang dan dititip sama Pak Ridwan sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Termohon telah mengambil sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak benar orang tua Pemohon mengusir Termohon. Yang benar Termohon yang mau kembali ke rumah orang tuanya dan Termohon bersikeras dibuatkan rumah tempat tinggal bersama karena Termohon tidak senang tinggal bersama orang tua Pemohon. Oleh karena keinginan Termohon seperti itu, maka Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan benar pula Pemohon sempat mengatakan mau menceraikan Termohon karena orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon. Benar pada bulan Nopember 2015 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan bermalam 2 (dua) malam dengan maksud untuk membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut dengan Pemohon dengan alasan Pemohon harus membangunkan rumah sendiri untuk Termohon kemudian pada malam kedua sekitar jam 01:00 Wita Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Benar Pemohon pernah berjanji kepada orang tua

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan membangun rumah sendiri, nanti rumah sudah jadi baru datang menjemput Termohon akan tetapi dalam waktu dekat ini Pemohon belum sanggup membuatkan rumah namun Pemohon tetap berusaha meminjam rumah tante Pemohon yang tidak ditinggali dan mengajak Termohon tinggal di rumah tersebut namun Termohon menyatakan tidak mau tinggal di lingkungan keluarga Pemohon, Pemohon berinisiatif melapor kepada PPN Desa Kayoan agar mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan PPN Desa Kayoan sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mencari jalan terbaik namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonan untuk menceraikan Termohon karena Termohon sebagai isteri tidak mau ikut dengan Pemohon dan tetap bertahan tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyampaikan bahwa benar Termohon mengambil uang yang disimpan oleh Pak Ridwan sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk melunasi cicilan motor yang kurang dan benar Termohon tidak memberitahu Pemohon karena takut, benar orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut dengan Pemohon dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon sudah berjanji dan mengatakan kepada orang tua "Termohon tinggal dulu di sini (di rumah orang tua Termohon), nanti rumah sudah jadi baru saya (Pemohon) datang ambil". Jadi, kata-kata Pemohon tersebut yang dipegang oleh orang tua Termohon dan Termohon tidak keberatan cerai, Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon karena belum ada rumah sendiri dan Termohon juga tidak mau tinggal di lingkungan keluarga Pemohon karena bukan cuma sekali ini Termohon dan Pemohon bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan

Hal. **20** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW, oleh karena itu para pihak tetap diharuskan untuk menghadirkan saksi-saksinya dari orang-orang yang dekat dari kedua belah pihak, hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga / orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon, bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab orang tua Termohon suka campur tangan dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu orang tua Termohon mendesak Pemohon agar segera membuat rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahuinya karena Pemohon yang menceritakan kepada saksi dan menurut Pemohon ada rumah keluarga Pemohon yang tidak ditempati, jadi Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah tersebut namun Termohon tidak mau,

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang jelas saksi melihat Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, sekitar bulan Oktober dan Nopember 2015 saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil. Pemohon mau rukun asalkan Termohon mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah sendiri, selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak. Anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, yaitu Termohon dan orang tuanya mendesak Pemohon agar segera dibuatkan rumah untuk Pemohon

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang jelas saksi sudah tidak melihat Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon bekerja sebagai tukang ojek namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, saksi sebagai imam desa pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil. Pada saat mendamaikan tersebut, saksi mendengar Pemohon berjanji akan membuat rumah untuk Termohon namun saksi tidak tahu apakah sudah ada rumah yang dimaksud karena saksi melihat Pemohon sudah ada niat dan mau berusaha dan Pemohon sudah mencari rumah keluarga Pemohon yang kosong untuk Pemohon dan Termohon tempati, akan tetapi saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang di persidangan dan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi. Saksi 1 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon

Hal. **23** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebelum lebaran haji pada bulan September 2015. Pemohon yang mengantar Termohon pulang ke rumah saksi dan Pemohon mengatakan kepada saksi, "Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Pemohon akan ceraikan Termohon". Setelah itu, 3 (tiga) bulan kemudian, sekitar bulan Nopember 2015 Pemohon datang ke rumah saksi dan bermalam 3 (tiga) malam di rumah sekamar dengan Termohon, kemudian pada malam ketiga Pemohon turun dari rumah saksi dan tidak ada pertengkaran Pemohon turun sendiri dari rumah dengan membawa anak pertama dan anak kedua. Setelah itu tidak lama kemudian Pemohon datang lagi ke rumah saksi tapi tidak bermalam dan Pemohon mengatakan kepada saksi, "Biar dulu Termohon sama saya (saksi) nanti kalau sudah ada rumah sendiri saya (Pemohon) datang ambil Termohon". Jadi kata-kata Pemohon tersebut saksi pegang sehingga saksi tidak mengizinkan Termohon ikut dengan Pemohon kalau belum ada rumah sendiri karena saksi tidak mau Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, memang ada rumah keluarga Pemohon yang kosong dan Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah tersebut, tapi itu bukan rumah sendiri Pemohon dan Termohon sehingga Termohon tidak mau tinggal di rumah tersebut bersama Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, justeru saksi yang memberikan uang kepada Termohon, Pemohon bekerja sebagai tukang ojek akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena

Hal. **24** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama. Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon juga tinggal di rumah orang tuanya. Pemohon yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan saksi mendengar Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa biar saja dulu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon nanti kalau sudah ada rumah sendiri baru Pemohon datang mengambil Termohon, memang ada persoalan antara Termohon dengan mertuanya sebab itulah Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan saksi mendengar masalah uang namun saksi tidak mengetahuinya lebih lanjut, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. **25** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan alat bukti P.2, telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan pengakuan Termohon (Vide Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerd.) telah nyata terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, yaitu Pemohon menilai Termohon tidak transparan membelanjakan uang penghasilan Pemohon sedangkan menurut Termohon uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar cicilan motor, dan masalah tempat tinggal bersama, yaitu sejak menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah sendiri sehingga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon kemudian tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon telah nyata terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 namun pada bulan Nopember 2015 Pemohon datang mengunjungi Termohon dan bermalam di rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk menjemput Termohon pulang bersama Pemohon namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon

Hal. **26** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan tidak pernah kumpul lagi;

- bahwa saksi-saksi telah mensehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi telah mendalam antara Pemohon dan Termohon terbukti dengan berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon, sementara majelis hakim, mediator maupun saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai,

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Hal. **28** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan

Hal. **29** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan, apabila Majelis mengabulkan permohonan cerai dari Tergugat, maka Penggugat menuntut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, Tergugat yang mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan berjanji kepada orang tua Penggugat bahwa Penggugat tinggal dulu di rumah orang tua Penggugat, nanti sudah ada rumah sendiri baru Tergugat datang mengambil Penggugat, sehingga Penggugat memegang janji tersebut dan

Hal. **30** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Jadi Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per hari x 30 hari = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5 bulan = Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah per hari Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga selama masa iddah / 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga bernama ANAK III P DAN T, umur 1 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut memerlukan dana / biaya dalam pemeliharannya, sehingga Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan gugatan rekonsi secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan di muka persidangan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan besarnya tuntutan hak Penggugat sebagai akibat jika terjadi perceraian, olehnya itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat rekonsi sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per hari x 30 hari = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan = Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat dalam jawabannya tidak mau memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena karena Penggugat rekonvensi tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat padahal Tergugat sudah mengajak Penggugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat yang tidak ditempati namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap kadar / besaran nafkah lalai yang harus ditANAK I P DAN Tg oleh Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat yang diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat juga tidak mengizinkan Penggugat tinggal bersama Tergugat sebelum Tergugat mempunyai rumah sendiri sementara Tergugat telah menawarkan rumah tante Tergugat yang tidak ditempati untuk ditinggali namun Penggugat tidak mau karena rumah tersebut masih berada di lingkungan keluarga Tergugat, sehingga sikap Penggugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini selama

Hal. **32** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan, sehingga telah terbukti Penggugat tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada Tergugat. Meskipun Tergugat telah berjanji untuk membuat rumah dan akan menjemput Penggugat, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk tidak ikut dengan Tergugat, karena sebagai seorang isteri haruslah mendampingi suami dalam keadaan suka maupun duka, melayani suami menyiapkan pakaiannya, makan dan minumannya sehingga suami dalam bekerja merasa tenang dan damai. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Penggugat tersebut sebagai perbuatan nusyuz, dan oleh karenanya kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat menjadi gugur, hal mana sesuai dengan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat per hari Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga selama masa iddah / 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per hari x 30 hari = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa meskipun Penggugat telah terbukti mempunyai perilaku nusyuz, namun oleh karena Tergugat menyatakan mampu dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

3. Nafkah Anak

Hal. **33** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah pengasuhan (hadhanah) untuk 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III P DAN T, umur 1 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat tersebut sejumlah sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari sehingga untuk setiap bulannya berjumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat untuk nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun karena penghasilan Tergugat setiap bulan sebagai tukang ojek sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari sehingga dalam satu bulan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) lagipula anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Tergugat yang juga memerlukan biaya hadanah sehingga Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak yang akan datang untuk 1 (satu) anak yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan sehingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menerima kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertANAK I P DAN Tg jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum

Hal. **34** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam dinyatakan bahwa bapak bertANAK I P DAN Tjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَب أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ
وخدمة

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah untuk 1 (satu) anak bernama ANAK III P DAN T, umur 1 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mampu dan sanggup memberikan nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat setiap bulannya berdasarkan pengakuan Tergugat dari pekerjaannya sebagai tukang ojek perhari sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam sebulan penghasilan Tergugat sejumlah Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) x 30 hari =

Hal. **35** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) anak Pengugat dan Tergugat bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T sekarang berada dalam asuhan Tergugat sehingga biaya pemeliharaan untuk kedua anaknya tersebut secara langsung ditANAK I P DAN Tg oleh Tergugat, olehnya itu majelis hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak yang akan datang untuk 1 (satu) anak bernama ANAK III P DAN T, umur 1 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara keseluruhan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang akan datang untuk 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III P DAN T, umur 1 tahun sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring,

Hal. **37** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Berlian, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Drs. H. Abdul Manaf

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Berlian, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	420.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	511.000,-

Hal. **38** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **39** dari 38 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)